PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 1984 yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 ditetapkan menjadi Undang-undang, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 telah ditangguhkan mulai berlakunya sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986;
b. bahwa setelah dinilai dengan saksama, aparatur perpajakan dan masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak dianggap telah cukup siap untuk melaksanakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984;
c. bahwa sehubungan dengan hal itu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tersebut di atas, dipandang perlu segera menetapkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3280);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.

www.djpp.depkumham.go.id